



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 30 September 2022

Nomor : 032/ 1204/IV.II/BPKAD/2022
Lampiran : -
Perihal : Pengamanan BMD

K e p a d a
Yth. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -

PANGKALAN BUN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah diminta sebagai berikut :

1. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, berwenang dan bertanggung jawab diantaranya:
 - a. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - b. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
2. Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah berupa **tanah** yang berada dalam penguasaannya meliputi:
 - a. Pengamanan administrasi;
 - b. Pengamanan fisik; dan
 - c. Pengamanan hukum.
3. Upaya yang dilakukan untuk pengamanan barang milik daerah berupa tanah dengan :
 - a. **Pengamanan administrasi** dilakukan dengan:
 - 1) menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.

- 2) langkah-langkah pengamanan administrasi sebagai berikut:
 - a) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan salinan sertifikat tanah;
 - b) membuat kartu identitas barang;
 - c) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - d) mencatat dalam Daftar Barang Pengguna Barang.
- b. **Pengamanan Fisik** tanah dilakukan dengan antara lain:
 - 1). memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, apabila belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pemasangan patok penanda batas tanah.
 - 2). memasang tanda kepemilikan tanah yang dibuat dengan ketentuan antara lain:
 - a). berbahan material yang tidak mudah rusak;
 - b). diberi tulisan tanda kepemilikan;
 - c). gambar lambang pemerintah daerah; dan
 - d). informasi lain yang dianggap perlu.
 - 3). melakukan penjagaan.
- c. **Pengamanan Hukum** dilakukan terhadap:
 - 1). tanah yang belum memiliki sertifikat agar disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - 2). tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dengan cara:
 - a). apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b). apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah atau pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) kemudian segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat.

- 3). Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertipikat namun belum atas nama pemerintah daerah Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertipikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



ANANG DIRJO, SP., M.M

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
4. Arsip